



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 58 TAHUN 2017
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Terminal;

- Menimbang :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Bupati adalah Bupati Tabanan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
5. Retribusi Terminal adalah Pembayaran atas pemberian atas fasilitas dan pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang umum dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

6. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan bermotor yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
7. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
8. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
9. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan ataupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
10. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan retribusi. Termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

Pasal 2

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut:

Sebelum peninjauan :

- a. mobil penumpang
 1. antar kota dalam propinsi (AKDP) sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sekali masuk
 2. dalam kota dalam kabupaten sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sekali masuk

- b. mobil bus
 - 1. bus cepat antar kota antar propinsi (AKAP) sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sekali masuk.
 - 2. bus lambat antar kota antar propinsi (AKAP) sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sekali masuk.
 - 3. bus lambat antar kota dalam propinsi (AKDP) sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sekali masuk.
 - 4. Microbus antar kota dalam propinsi (AKDP) sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sekali masuk
- c. mobil barang
 - 1. pick up sebesar Rp.1.500,- (seibu lima ratus rupiah) sekali masuk
 - 2. truk sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) sekali masuk
- d. sepeda motor sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sekali masuk
- e. mobil beroda 4 (empat) pribadi (plat hitam) sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sekali masuk
- f. penggunaan kios toko sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) m2/bulan
- g. penggunaan kamar mandi WC ditentukan sebagai berikut :
 - 1. setiap buang air kecil Rp. 500,- (lima ratus rupiah)/orang
 - 2. setiap buang air besar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/orang

Setelah peninjauan :

- a. mobil penumpang
 - 1. antar kota dalam propinsi (AKDP) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sekali masuk

2. dalam kota dalam kabupaten sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sekali masuk.

b. mobil bus

1. bus cepat antar kota antar propinsi (AKAP) sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) sekali masuk.
2. bus lambat antar kota antar propinsi (AKAP) sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sekali masuk.
3. bus lambat antar kota dalam propinsi (AKDP) sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah) sekali masuk.
4. Microbus antar kota dalam propinsi (AKDP) sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sekali masuk.

c. mobil barang

1. pick up sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) sekali masuk
2. truk sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sekali masuk

d. sepeda motor sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sekali masuk

e. mobil beroda 4 (empat) pribadi (plat hitam) sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) sekali masuk

f. penggunaan kios toko sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) m2/bulan

g. penggunaan kamar mandi WC ditentukan sebagai berikut

1. setiap buang air kecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/orang
2. setiap buang air besar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)/orang

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 3 Oktober 2017

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 3 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017 NOMOR 58